

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/232 TAHUN 2026
TENTANG****HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KLATEN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KLATEN
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 322 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Klaten tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Klaten tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Bupati Klaten tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Klaten tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan

- : 1. Surat Bupati Klaten Nomor B/900.1.15/580/2026/30 tanggal 03 Juli 2026 hal Pengiriman Raperda dan Raperbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2025.
2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2025 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Wali Kota terkait Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 09 Juli 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Peraturan Bupati Klaten tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Klaten bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Klaten tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2025, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Klaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Klaten tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Bupati Klaten, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Klaten wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 Juli 2026

GOVERNUR JAWA TENGA,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;

2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Bupati Klaten;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/232 TAHUN 2026
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KLATEN TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KLATEN
TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN
2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KLATEN TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2025 DAN
PERATURAN BUPATI KLATEN TENTANG PENJABARAN APBD TAHUN
ANGGARAN 2025

A. Evaluasi Konsistensi

Kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur, struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan APBD dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran sesuai Perda Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2025 (Rp)	Anggaran pada Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025	
			Raperda (Rp)	Raperkada (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	2.838.990.137.564,00	2.838.990.137.564,00	2.838.990.137.564,00
2.	Belanja Daerah	3.120.266.374.810,00	3.120.266.374.810,00	3.120.266.374.810,00
3.	Surplus/ (Defisit)	(281.276.237.246,00)	(281.276.237.246,00)	(281.276.237.246,00)
4.	Penerimaan Pembiayaan	287.276.237.246,00	287.276.237.246,00	287.276.237.246,00
5.	Pengeluaran Pembiayaan	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00
6.	Pembiayaan Netto	281.276.237.246,00	281.276.237.246,00	281.276.237.246,00
7.	SiLPA	-	-	-

B. Evaluasi Kebijakan

Penilaian kepatuhan atas pelaksanaan APBD yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah antara lain :

- 1. Analisis Kinerja Keuangan Daerah - Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - a. Pendapatan Daerah

Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio Kemandirian Daerah (%)	Kenaikan Rasio antar Tahun (%)
2024	372.119.407.091,00	2.384.470.652.016,00	15,61	6,73
2025	528.101.636.571,00	2.329.170.688.464,00	22,67	45,28

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan transfer pemerintah pusat, baik berupa bantuan maupun pinjaman. Tabel menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Klaten pada tahun 2024 dan 2025 berada di bawah 25% atau pada level instruktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran pemerintah pusat masih lebih dominan dibandingkan dengan pemerintah daerah itu sendiri. Rincian dari pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Klaten diuraikan sebagai berikut :

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - a) Pajak Daerah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	169.000.000.000,00	180.723.655.751,00	106,94	Kenaikan pendapatan pajak daerah dari TA 2024 ke TA 2025 didominasi oleh adanya Opsen PKB dan BBNKB
2025	335.842.142.572,00	320.477.874.453,00	95,43	

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp139.754.218.702,00 atau 77,33% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Peningkatan realisasi pajak daerah ini perlu dipertahankan serta ditingkatkan untuk masa yang akan datang dengan melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Selain itu untuk mengoptimalkan pendapatan dari opsen PKB dan BBNKB, perlu koordinasi lebih intensif dengan pemerintah provinsi sesuai dengan komitmen untuk mendukung pemungutan PKB dan BBNKB.

- b) Retribusi Daerah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	158.280.401.599,00	148.686.406.479,00	93,94	Kenaikan retribusi tertinggi pada Retribusi Pelayanan Kesehatan
2025	161.477.544.402,00	152.677.342.236,00	94,55	

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp3.990.935.757,00 atau 2,68% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Pada tahun-tahun mendatang SKPD yang tidak mencapai target agar menetapkan target Retribusi Daerah didasarkan pada data potensi Retribusi Daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang berpotensi terhadap peningkatan target pendapatan Retribusi Daerah, sehingga target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD secara efektif dialokasikan untuk mendanai anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagai berikut:

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	16.916.183.332,00	23.716.628.018,00	140,20	Dividen tertinggi dari Bank Jateng
2025	22.101.122.090,00	27.345.694.197,00	123,73	

Realisasi Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp3.629.066.179,00 atau 15,30% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya.

d) Lain-lain PAD yang Sah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	20.709.319.991,00	18.992.716.843,00	91,71
2025	24.439.550.528,00	27.600.725.685,00	112,93

Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp8.608.008.842,00 atau 45,32% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Klaten pada tahun-tahun mendatang harus lebih cermat dalam menetapkan target setiap rincian objek lain-lain PAD yang sah dan lebih memperhatikan perhitungan penetapan target dan realisasi serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran pada SKPD secara berkala dan intensif.

e) PAD yang Melebihi Target

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Kesehatan	Retribusi Daerah	242.600.000,00	383.587.500,00	158,12
Puskesmas Wonosari I	Retribusi Daerah	1.706.254.056,00	1.946.717.978,00	114,09
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Retribusi Daerah	1.679.900.000,00	3.195.728.844,00	190,23
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Retribusi Daerah	776.600.000,00	1.763.852.629,00	227,12
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Retribusi Daerah	231.840.000,00	258.342.600,00	111,43
Dinas Lingkungan Hidup	Retribusi Daerah	772.926.000,00	943.329.000,00	122,05
Dinas perhubungan	Retribusi Daerah	2.003.361.881,00	2.476.247.000,00	123,60
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Retribusi Daerah	375.000.000,00	729.096.000,00	194,43

Pemerintah Kabupaten Klaten pada tahun-tahun mendatang diharapkan lebih cermat dalam menetapkan target PAD khususnya dari Retribusi Daerah berdasarkan pada data-data yang akurat dan potensi riil.

f) PAD yang Tidak Mencapai Target

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Puskesmas Klaten Utara	Retribusi Daerah	1.368.319.100,00	1.219.147.096,00	89,10
Puskesmas Klaten Tengah	Retribusi Daerah	1.858.399.746,00	1.610.603.556,00	86,67
Puskesmas Wedi	Retribusi Daerah	2.952.746.218,00	2.560.095.564,00	86,70
Puskesmas Jogonalan II	Retribusi Daerah	1.331.767.000,00	1.158.720.519,00	87,01
Puskesmas Prambanan	Retribusi Daerah	2.000.000.000,00	1.563.965.090,00	78,20
Puskesmas Karangnongko	Retribusi Daerah	1.898.078.0995	1.491.997.494,00	78,61
Puskesmas Jatinom	Retribusi Daerah	2.000.906.900	1.662.989.053,00	83,11
Puskesmas Kayumas	Retribusi Daerah	1.739.676.800,00	1.334.918.680,00	76,73
Puskesmas Jambu Kulon	Retribusi Daerah	1.944.214.400,00	1.302.181.817,00	66,98
Puskesmas Karangdowo	Retribusi Daerah	4.546.397.054,00	3.070.054.568,00	67,53

Hal tersebut untuk menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Klaten khususnya untuk SKPD dengan realisasi di bawah 95%. Selanjutnya untuk tahun mendatang, agar lebih cermat dan perlu adanya kajian perencanaan anggaran dalam menghitung potensi PAD serta mempertimbangkan aset-aset daerah yang dapat dioptimalkan untuk menambah pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan aspek legalitas dan rasional tanpa membebani kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan tetap memperhatikan efisiensi serta efektivitas dalam upaya peningkatan/penggalian PAD.

2) Pendapatan Transfer

Jenis Pendapatan Transfer	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Tahun Sebelumnya (Rp)
Dana Perimbangan	-	-	1.731.609.514.578,00
Dana Desa	370.427.124.000,00	358.159.295.584,00	383.502.807.000,00
Insentif Fiskal	15.877.103.000,00	15.877.103.000,00	14.737.263.000,00
Dana Bagi Hasil (DBH)	51.611.210.000,00	50.791.190.700,00	-
Dana Alokasi Umum (DAU)	1.250.541.105.000,00	1.289.741.377.020,00	-
Dana Alokasi Khusus (DAK)	463.215.845.972,00	462.395.815.197,00	-
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	123.776.390.000,00	147.485.148.963,00	222.910.299.938,00
Bantuan Keuangan	6.641.000.000,00	4.720.758.000,00	31.710.767.500,00
JUMLAH	2.282.089.777.972,00	2.329.170.688.464,00	2.384.470.652.016,00

Realisasi Pendapatan Transfer di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp55.299.963.552,00 atau 2,32% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan realisasi pendapatan transfer didominasi oleh penurunan pendapatan bagi hasil PKB dan BBNKB setelah pemberlakuan opsen PKB dan opsen BBNKB sehingga penurunan ini terkompensasi dengan peningkatan pendapatan pajak daerah. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Klaten pada tahun-tahun mendatang agar:

1. Melakukan koordinasi lebih intensif dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka efektivitas penganggaran pendapatan yang bersumber dari transfer, sehingga pendapatan transfer dapat dioptimalkan untuk mendanai pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Masyarakat
2. Menyampaikan laporan pelaksanaan Dana Transfer secara lengkap dan tepat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan

b. Belanja Daerah

Rincian untuk masing-masing jenis belanja daerah adalah sebagai berikut:

1) Belanja Operasi

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	2.114.585.566.124,00	1.907.987.444.311,00	90,23
2025	2.166.811.790.444,00	1.891.553.526.262,00	87,30

Realisasi Belanja Operasi di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp16.433.918.049,00 atau 0,86% dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja Operasi dapat dirinci sebagai berikut:

a) Belanja Pegawai

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	1.144.757.908.540,00	1.043.577.278.123,00	91,16
2025	1.287.442.962.336,00	1.112.234.078.658,00	86,39

Realisasi Belanja Pegawai di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp68.656.800.535,00 atau 0,07% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Klaten pada tahun-tahun mendatang agar tetap menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan anggaran belanja pegawai dengan menghitung secara akurat kebutuhan belanja pegawai untuk 1 (satu) Tahun Anggaran dengan memperhitungkan :

1. Rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan serta pensiun ASN, pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. Kebutuhan pengangkatan calon ASN (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) berdasarkan formasi pegawai dan memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya.

Sesuai dengan amanat Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Pemenuhan pengalokasian belanja pegawai pada Pemerintah Kabupaten Klaten sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

	Anggaran Perubahan	Realisasi
Belanja Pegawai (Rp)	1.004.890.647.610,00	834.852.158.258,00
Total Belanja (Rp)	3.120.266.374.810,00	2.754.087.278.661,00
Persentase (%) **Maksimal 30%	32,21	30,31

Belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD pada Pemerintah Kabupaten Klaten tercatat sebesar 30,31% dari total belanja APBD. Persentase tersebut masih berada di atas batas paling tinggi sebesar 30% dikarenakan adanya formasi P3K dari pemerintah pusat dengan kebijakan gaji untuk tahun pengangkatan pertama saja yang ditanggung oleh pemerintah pusat melalui DAU bidang P3K, sedangkan untuk tahun kedua dan seterusnya menjadi beban keuangan di daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Klaten perlu meningkatkan upaya penyesuaian komposisi belanja daerah secara terencana, terukur, dan bertahap, mengingat Pasal 146 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 memberikan masa penyesuaian paling lama lima tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan. Ketentuan pelaksanaannya juga mengarahkan agar penyesuaian porsi belanja pegawai dilakukan paling lambat pada Tahun Anggaran 2027.

b) Belanja Barang dan Jasa

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	851.990.680.584,00	748.141.399.634,00	87,81
2025	807.801.917.468,00	709.154.626.987,00	87,79

Realisasi Belanja Barang dan Jasa di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp38.986.772.647,00 atau 5,21% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Klaten pada tahun-tahun mendatang agar :

1. Penyusunan perencanaan dan penganggaran didasarkan pada perhitungan sesuai kebutuhan untuk pencapaian *output* setiap sub kegiatan secara, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
2. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa agar memperhatikan jadwal rencana pengadaan barang dan jasa, rencana kerja kegiatan dan rencana anggaran kas; dan
3. Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian serta asistensi pelaksanaan seluruh pengadaan barang/jasa pada sub kegiatan pada masing-masing OPD.

c) Belanja Subsidi

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	2.000.000.000,00	1.249.916.001,00	62,50	Bentuk subsidi berupa bunga pinjaman untuk UMKM
2025	2.000.000.000,00	1.401.182.046,00	70,06	

Realisasi Belanja Subsidi di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp151.266.045,00 atau 12,10% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Klaten pada tahun-tahun mendatang dalam pelaksanaan pemberian subsidi dilakukan verifikasi yang akurat agar pemberian subsidi tepat sasaran serta melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian serta asistensi pelaksanaan pemberian subsidi.

d) Belanja Hibah

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	105.045.177.000,00	104.633.550.553,00	99,61	Penurunan karena belanja hibah tahun 2024 untuk pilkada
2025	62.066.260.640,00	61.684.838.571,00	99,39	

Realisasi Belanja Hibah di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp42.948.711.982,00 atau 41,05% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Klaten pada tahun-tahun mendatang agar :

1. Penyusunan perencanaan dan penganggaran ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian hibah serta mamastikan penerima hibah telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas hibah yang diterima;
3. Menjaga transparansi dan akuntabilitas pemberian hibah melalui digitalisasi untuk memastikan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

e) Belanja Bantuan Sosial

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	10.791.800.000,00	10.385.300.000,00	96,23
2025	7.500.650.000,00	7.078.800.000,00	94,38

Realisasi Belanja Bantuan Sosial di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp3.306.500.000,00 atau 31,84% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Klaten pada tahun-tahun mendatang agar :

1. Dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran ditujukan untuk perlindungan untuk mengatasi resiko sosial melalui program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat serta

dalam penentuan penerima bantuan sosial menggunakan basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memitigasi resiko salah sasaran dan melalui forum musyawarah tingkat desa/kelurahan untuk menangkap warga yang belum terdata namun memenuhi kriteria resiko sosial;

- 2. menjaga transparansi dan akuntabilitas pemberian bantuan sosial melalui digitalisasi untuk memastikan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2) Belanja Modal

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	295.500.095.474,00	273.582.426.518,00	92,58
2025	242.629.550.734,00	185.757.329.976,00	76,56

Realisasi Belanja Modal di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp87.825.096.542,00 atau 32,10% dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja Modal dirinci sebagai berikut:

- a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp88.947.283.605,00 terealisasi sebesar Rp61.892.310.101,00 atau 69,58%, mengalami kenaikan sebesar Rp3.256.724.146,00 atau 5,55% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp58.635.585.955,00
- b) Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp51.718.919.254,00 terealisasi sebesar Rp36.641.924.719,00 atau 70,85%, mengalami penurunan sebesar Rp70.771.037.861,00 atau 65,89% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp107.412.962.580,00
- c) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp90.958.247.134,00 terealisasi sebesar Rp76.310.000.675,00 atau 83,90%, mengalami penurunan sebesar Rp24.775.713.630,00 atau 24,51% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp101.085.714.305,00
- d) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp10.997.600.741,00 terealisasi sebesar Rp10.906.877.581,00 atau 99,18%, mengalami kenaikan sebesar Rp4.520.207.903,00 atau 70,78% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp6.386.669.678,00
- e) Belanja Modal Aset Lainnya
Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp7.500.000,00 terealisasi sebesar Rp6.216.900,00 atau 82,89%, mengalami penurunan sebesar Rp55.277.100,00 atau 89,89% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp61.494.000,00

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Klaten pada tahun-tahun mendatang agar memperhatikan :

1. Aset tetap yang dianggarkan pada belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan;
2. Penganggaran belanja modal harus memperhatikan kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
3. Pelaksanaan pengadaan barang agar memperhatikan jadwal rencana pengadaan barang dan jasa, rencana kerja kegiatan dan rencana anggaran kas; dan
4. Melakukan upaya percepatan pengadaan barang baik dengan mekanisme lelang dini, pemanfaatan pengadaan barang/jasa elektronik seperti *e-purchasing*, katalog elektronik dan toko daring.

3) Belanja Tidak Terduga

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	3.079.923.116,00	605.500.000,00	19,66	Tahun 2025 untuk penanganan dampak bencana sosial
2025	11.061.938.938,00	934.082.000,00	8,44	

Realisasi Belanja Tidak Terduga di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan Rp328.582.000,00 atau 54,27% dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Klaten pada tahun-tahun mendatang agar menjaga kualitas perencanaan dan penganggaran yang ditujukan untuk menunjang pencapaian program, prioritas pemerintah daerah dengan memperhatikan likuiditas keuangan daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

4) Belanja Transfer

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	669.675.533.836,00	664.768.466.811,00	99,27
2025	699.763.094.694,00	675.842.340.423,00	96,58

mengalami kenaikan sebesar Rp11.073.873.612,00 atau 1,67% dibandingkan tahun sebelumnya. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Klaten pada tahun-tahun mendatang agar menjaga kualitas perencanaan dan penganggaran yang ditujukan untuk menunjang pencapaian program, prioritas pemerintah daerah dengan memperhatikan likuiditas keuangan daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;

- 5) Program yang Menjadi Perhatian
- a) Jauh di Bawah yang Dianggarkan
- Realisasi Belanja yang dikelola oleh SKPD yang jauh di bawah yang dianggarkan/tidak teralisasi antara lain:

SKPD	Program dan Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
RSUD BAGAS WARAS	ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - Belanja Modal - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	11.322.699.681,00	3.128.241.405,00	27,63
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL - Belanja Operasi - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	1.104.104.000,00	665.422.096,00	60,27
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP - Belanja Modal - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	21.241.930.000,00	6.246.573.282,00	29,41
DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN - Belanja Operasi - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	2.084.703.375,00	448.137.185,00	21,50
DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN - Belanja Operasi -	1.783.460.725,00	180.849.850,00	10,14

SKPD	Program dan Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota			
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN - Belanja Modal - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	6.255.723.200,00	1.809.996.000,00	28,93
SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - Belanja Operasi - Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1.215.859.716,00	711.506.028,00	58,52
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - Belanja Operasi - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	29.529.101.760,00	19.510.113.976,00	66,07
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - Belanja Tidak Terduga - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	11.061.938.938,00	934.082.000,00	8,44
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - Belanja Transfer - Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	657.430.949.800,00	644.375.621.384,00	0,98
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - Belanja Transfer - Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	657.430.949.800,00	644.375.621.384,00	0,98

b) Tidak Terealisasi

Realisasi Belanja yang dikelola oleh SKPD yang tidak terealisasi antara lain:

SKPD	Program dan Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN - Belanja Operasi - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	32.220.242,00	0,00	-
DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN - Belanja Modal - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	2.147.246.758,00	0,00	-
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA - Belanja Operasi - Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	235.420.663,00	0,00	-

Untuk SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten yang jauh di bawah yang dianggarkan/tidak teralisasi pada tahun-tahun mendatang agar lebih cermat dalam melakukan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan dengan tetap berlandaskan pengelolaan keuangan yang dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, juga mempunyai indikator dan sasaran yang diharapkan sehingga belanja tersebut efektif dan efisien dalam kinerja anggaran yang telah ditetapkan.

6) Rasio SiLPA terhadap Anggaran Belanja

Tahun	SiLPA (Rp)	Anggaran Belanja (Rp)	Rasio (%)
2024	287.276.237.246,00	3.082.841.118.550,00	9,32
2025	397.860.663.620,00	3.120.266.374.810,00	12,75

SiLPA di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp110.584.426.374,00 atau 38,49% dibandingkan tahun sebelumnya. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Klaten agar tetap melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja penyerapan anggaran serta memperhatikan pelaksanaannya agar sesuai dengan perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya, SiLPA yang didapatkan dari pengelolaan keuangan yang berkualitas diharapkan mampu menjadi tambahan ruang fiskal sehingga implementasi kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan lebih baik.

2. Analisis Laporan Keuangan – Neraca

a. Aset

1) Aset Lancar

a) Kas dan Setara Kas

Rasio Kas untuk mengukur kemampuan likuiditas daerah untuk membayar utang jangka pendek sebagai berikut:

Tahun	Saldo Awal Kas dan Setara Kas (Rp)	Saldo Akhir Kas dan Setara Kas (Rp)	Saldo Akhir Kewajiban Lancar (Rp)	Rasio Kas
2024	319.430.015.779,00	287.275.617.246,00	23.270.414.487,00	1234,51
2025	287.275.617.246,00	397.860.663.620,00	27.674.443.270,00	1437,65

Kas dan Setara Kas pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp110.585.046.374,00 atau 38,49% dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan kondisi rasio kas di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar 16,45% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan kuatnya posisi kas Pemerintah Kabupaten Klaten untuk melunasi kewajiban jangka pendek. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Klaten agar selalu memperhatikan pengelolaan manajemen kas pada pemerintah daerah untuk menjaga likuiditas dan memastikan kas yang ada dapat digunakan untuk membayar kewajiban.

b) Piutang

Rata-rata piutang daerah sebagai berikut :

Tahun	Saldo Awal Piutang (Rp)	Saldo Akhir Piutang (Rp)
2024	91.834.379.214,65	69.184.230.842,41
2025	69.184.230.842,41	128.008.996.354,78

Piutang pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp58.824.765.512,37 atau 85,03% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Klaten agar memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja SKPD yang membidangi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah guna mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi daerah, sehingga peningkatan piutang daerah dapat dikendalikan;
2. Mengendalikan dan mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, sehingga dapat memperkecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan untuk perencanaan penganggaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi prioritas daerah;
3. Tetap mengupayakan penagihan terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih;
4. Atas piutang non pajak daerah yang tidak dapat tertagih untuk dilakukan penghapusan piutang melalui mekanisme Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan/atau dilakukan penghapusan sendiri oleh Pemerintah daerah dengan mempedomani PMK No. 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

c) Beban Dibayar di Muka

Saldo beban dibayar di muka pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 sebesar Rp362.462.673,84 bila dibandingkan dengan Neraca Akhir Tahun sebelumnya Rp367.120.438,36 mengalami penurunan sebesar Rp4.657.764,52 atau 1,27%.

d) Persediaan

Tahun	Saldo Awal Persediaan (Rp)	Saldo Akhir Persediaan (Rp)
2024	51.014.293.647,41	57.382.517.878,80
2025	57.382.517.878,80	52.968.753.593,98

Persediaan pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp4.413.764.284,82 atau 7,69% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Klaten untuk tahun-tahun mendatang agar tetap meningkatkan pengendalian terhadap persediaan serta merencanakan anggaran belanja pakai habis sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta melakukan penghapusan untuk persediaan yang kedaluwarsa.

2) Investasi Jangka Panjang

a) Investasi Permanen

Nama BUMD/BUMN/Swasta	Saldo Awal Investasi Permanen (Rp)	Saldo Akhir Investasi Permanen (Rp)	Pendapatan Dividen Tahun 2025 (Rp)
Bank Jateng	63.000.000.000,00	63.000.000.000,00	17.244.571.425,00
Bank Klaten	58.615.015.432,00	60.420.076.040,00	5.005.500.681,00
PT Aneka Usaha	27.151.778.322,60	27.389.293.291,00	406.248.853,00
BKK Tulung	2.856.550.053,60	2.883.325.328,19	-
PDAM Tirta Merapi	79.014.964.005,66	104.024.509.349,00	4.689.373.238,00
PRPP	300.000.000,00	300.000.000,00	-
Jumlah	230.938.307.813,87	258.017.204.008,19	27.345.694.197,00

Investasi Permanen pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp27.078.915.062,32 atau 11,73% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Klaten harus tetap melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis resiko dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal daerah dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya serta perlu memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dengan jumlah total penyertaan modal dalam rangka mengevaluasi kinerja BUMD untuk mengoptimalisasi kinerja BUMD guna meningkatkan potensi PAD. Selanjutnya terhadap investasi jangka panjang yang belum menunjukkan kinerja yang memadai, maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan bagian laba atas penyertaan modal.

3) Aset Tetap

Uraian	Saldo Awal Aset Tetap (Rp)	Saldo Akhir Aset Tetap (Rp)	Belanja Modal TA 2025 (Rp)
Tanah	905.693.246.835,00	910.691.975.503,00	-
Peralatan dan Mesin	1.110.509.491.893,30	1.201.525.058.408,18	61.892.310.101,00

Uraian	Saldo Awal Aset Tetap (Rp)	Saldo Akhir Aset Tetap (Rp)	Belanja Modal TA 2025 (Rp)
Bangunan dan Gedung	1.250.073.085.841,14	1.326.421.169.431,23	36.641.924.719,00
Jalan, Irigasi dan Bangunan Air	1.965.669.987.201,03	2.055.762.346.303,46	76.310.000.675,00
Aset Tetap Lainnya	331.507.321.052,70	350.750.903.758,70	10.906.877.581,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	4.384.003.724,00	3.613.554.664,00	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(2.760.481.281.473,83)	(2.957.808.021.917,46)	-
JUMLAH	2.807.355.855.073,34	2.890.956.986.151,11	185.751.113.076,00

Aset Tetap pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp83.601.131.077,77 atau 2,98% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Klaten perlu memperhatikan antara lain :

1. Melakukan penatausahaan BMD yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Meningkatkan pengamanan dan pemeliharaan BMD yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan
3. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan guna pendayagunaan BMD dan untuk mendukung pengelolaan keuangan Daerah.

4) Aset Lainnya

Uraian	Saldo Awal Aset Lainnya (Rp)	Saldo Akhir Aset Lainnya (Rp)	Belanja Modal TA 2025 (Rp)
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	9.532.430.760,00	9.532.430.760,00	-
Aset Tidak Berwujud	13.591.336.393,00	13.721.926.043,00	-
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(11.867.401.699,49)	(12.288.820.157,62)	-
Aset Lain-Lain	186.085.184.475,50	180.125.158.313,50	-
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(121.333.182.425,70)	(117.016.405.968,81)	-
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	483.664.000,00	483.664.000,00	-
JUMLAH	76.492.031.503,31	74.557.952.990,07	-

Aset Lainnya pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.934.078.513,24 atau 2,53% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Klaten agar melakukan langkah-langkah dalam pengendalian pengelolaan aset lainnya untuk menghindari kerugian daerah dan terhadap aset lainnya berupa barang yang rusak berat dilakukan percepatan untuk dilakukan penghapusan barang milik daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

5) Properti Investasi

Jenis	Saldo Awal Properti Investasi (Rp)	Saldo Akhir Properti Investasi (Rp)
Properti Investasi Tanah	2.824.775.400,00	2.824.775.400,00
Properti Investasi Bangunan Gedung	437.886.000,00	437.886.000,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(260.856.461,00)	(269.614.170,00)
JUMLAH	3.001.804.939,00	2.993.047.230,00

Properti Investasi pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp8.757.709,00 atau 0,29% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Klaten agar melakukan langkah-langkah untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan properti investasi tanah dan bangunan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset tersebut dan menambah PAD.

b. Kewajiban

Jenis	Saldo Awal Kewajiban (Rp)	Saldo Akhir Kewajiban (Rp)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	2.153.330.010,00	986.202.954,00
Utang Belanja	21.117.084.477,00	22.254.302.316,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	4.433.938.000,00
JUMLAH	23.270.414.487,00	27.674.443.270,00

Kewajiban pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp4.404.028.783,00 atau 18,93% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Klaten perlu mempertimbangkan:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres pembayaran seluruh tagihan serta menyiapkan kebijakan yang efektif dan relevan untuk mengatasi kendala dan permasalahan yang ada; dan
2. Kewajiban jangka pendek tahun sebelumnya harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi belanja prioritas dalam Perubahan APBD.

c. Ekuitas

Saldo ekuitas pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.736.884.493.823,93 bila dibandingkan dengan Neraca Akhir Tahun sebelumnya sebesar Rp3.460.286.410.485,66 mengalami kenaikan sebesar Rp276.598.083.338,27 atau 7,99%. Pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Klaten agar mengelola kekayaan daerah tersebut secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

3. Analisis Laporan Keuangan Berbasis AkruaI – Laporan Operasional (LO)
- a. Pendapatan-LO
- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Pajak Daerah	187.390.537.450,00	328.250.820.331,32	320.477.874.453,00
Retribusi Daerah	150.010.403.766,00	160.579.035.927,00	152.677.342.236,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.078.819.268,05	36.870.781.361,98	27.345.694.197,00
Lain-lain PAD yang Sah	20.316.145.697,99	28.010.131.978,05	27.600.725.685,00
JUMLAH	367.795.906.182,04	553.710.769.598,35	528.101.636.571,00

PAD-LO tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp185.914.863.416,31 atau 50,55%. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp25.609.133.027,35. Selisih antara lain pada pengakuan piutang pajak dan retribusi. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Klaten pada tahun-tahun mendatang agar melakukan upaya untuk penagihan piutang.

- 2) Pendapatan Transfer-LO

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
DAU	1.260.433.951.508,00	1.289.741.377.020,00	1.289.741.377.020,00
DBH	45.729.818.000,00	71.992.750.700,00	50.791.190.700,00
DAK Fisik	46.602.446.617,00	17.623.037.485,00	17.623.037.485,00
DAK Non Fisik	375.866.879.453,00	444.772.777.712,00	444.772.777.712,00
Insentif Fiskal	14.737.263.000,00	15.877.103.000,00	15.877.103.000,00
Pendapatan Bagi Hasil	214.308.025.715,00	157.969.764.605,00	147.485.148.963,00
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	31.710.767.500,00	4.720.758.000,00	4.720.758.000,00
JUMLAH	1.989.389.151.793,00	2.002.697.568.522,00	1.971.011.392.880,00

Pendapatan Transfer-LO tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp13.308.416.729,00 atau 0,67% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp31.686.175.642,00 antara lain dikarenakan pencatatan pendapatan dana desa yang tidak diakui sebagai pendapatan-LO sesuai dengan Buletin Teknis (Bultek) Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis AkruaI. Pemerintah Kabupaten Klaten pada tahun mendatang agar melakukan koordinasi lebih intensif dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka meningkatkan efektivitas penganggaran pendapatan yang bersumber dari transfer, sehingga pendapatan transfer dapat dioptimalkan untuk mendanai pelaksanaan program, kegiatan dan

sub kegiatan prioritas daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Pendapatan Hibah-LO	54.770.508.773,78	185.802.607.645,47	13.400.000.000,00
JUMLAH	54.770.508.773,78	185.802.607.645,47	13.400.000.000,00

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp131.032.098.871,69 atau 239,24% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp172.402.607.645,47 yang merupakan hibah berupa aset tetap dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya maupun dari pihak ketiga.

b. Beban

1) Beban Operasional

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Beban Pegawai	1.050.405.272.529,00	1.105.066.334.652,00	1.112.234.078.658,00
Beban Barang dan Jasa	785.276.088.396,03	715.698.346.600,40	709.154.626.987,00
Beban Subsidi	1.249.916.001,00	1.401.182.046,00	1.401.182.046,00
Beban Hibah	101.943.050.603,00	96.997.382.039,00	61.684.838.571,00
Beban Bantuan Sosial	10.385.300.000,00	7.078.800.000,00	7.078.800.000,00
Beban Penyisihan Piutang	18.787.127.948,50	3.396.133.647,46	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	190.459.358.982,55	208.997.685.717,00	-
JUMLAH	2.158.506.114.460,08	2.138.635.864.701,86	1.891.553.526.262,00

Beban Operasional tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp19.870.249.758,22 atau 0,92% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp247.082.338.439,86 yang merupakan selisih penyisihan piutang, penyusutan dan amortisasi serta kewajiban yang perlu dibayarkan dan menjadi prioritas untuk dianggarkan pada perubahan APBD.

2) Beban Transfer

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Beban Bagi Hasil	20.900.595.592,00	40.469.137.356,00	31.466.719.039,00
Beban Bantuan Keuangan	260.774.694.500,00	286.216.325.800,00	644.375.621.384,00
JUMLAH	281.675.290.092,00	326.685.463.156,00	675.842.340.423,00

Beban Transfer tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar-Rp45.010.173.064,00 atau 15,98% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp349.156.877.267,00 yang salah satunya merupakan Transfer Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa, sesuai dengan SAP Buletin Teknis Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis

Akrual yang menyatakan bahwa penyaluran Dana Desa dicatat bukan sebagai beban, tetapi sebagai pembayaran utang ke Pemerintah Desa.

3) Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)
Surplus Non Operasional	729.053,00	1.438.958.159,00
Defisit Non Operasional	5.064.833.524,72	51.007.112.304,74
JUMLAH	5.065.562.577,72	52.446.070.463,74

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp47.380.507.886,02 atau 935,35% dibandingkan tahun sebelumnya.

4) Beban Luar Biasa

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Beban Tidak Terduga	636.737.600,00	557.500.000,00	934.082.000,00
Beban Luar Biasa Lainnya	-	-	-
JUMLAH	636.737.600,00	557.500.000,00	934.082.000,00

Beban Luar Biasa tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp79.237.600,00 atau 14,21% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025, terdapat selisih sebesar Rp297.344.400,00 yang merupakan koreksi atas Beban Luar Biasa menjadi Beban Persediaan berupa barang yang diserahkan kepada masyarakat.

Berdasarkan ringkasan data diatas, Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten harus menjadikan LO sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target pendapatan daerah dan menyusun prioritas anggaran belanja dalam penyusunan Perubahan APBD.

C. Evaluasi Legalitas

Evaluasi Legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan kepatuhan penyajian informasi dalam menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Hasil evaluasi Legalitas atas rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2025 dan rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Klaten tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2025

a) Konsideran “menimbang” agar disempurnakan sebagai berikut:

- a. bahwa penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan bertanggungjawab sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan perencanaan dan program yang telah dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;

- b. bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah disusun pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintah daerah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah diperlukan pengaturan dalam bentuk peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b) Dasar hukum “Mengingat” angka 3 dan angka 4 agar disempurnakan sebagai berikut:
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
- c) Judul BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 agar dihapus.
- d) Pasal 3, agar disempurnakan sebagai berikut:

Pasal 3

LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp0.000.000.000,00
b. Belanja	Rp0.000.000.000,00
c. Transfer	Rp0.000.000,00
d. Surplus	Rp0.000.000,00
e. Pembiayaan:	
1. Penerimaan	Rp0.000.000.000,00
2. ..dst	

penulisan pada pasal selanjutnya agar menyesuaikan.

- e) Pasal 7 agar dicermati kembali penulisannya.
- f) Pasal 11 agar disempurnakan sebagai berikut:

Pasal 11

Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam:

a. Lampiran I berisi...;

dst

... Lampiran ... berisi...; dan

... Lampiran ... berisi...,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

g) Judul BAB II PENUTUP agar dihapus.

2. Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Klaten tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025

a) Dasar hukum “mengingat”:

a. angka 3 agar disempurnakan sebagai berikut:

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

b. Agar ditambahkan 1 (satu) sebagai berikut:

.. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

b) Pasal 1 agar disempurnakan sebagai berikut:

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:

Pendapatan:

1. pendapatan	Rp00.000.000.000.000,00
2. pendapatan transfer	Rp0.000.000.000.000,00
3. lain pendapatan yang sah	<u>Rp00.000.000.000,00</u>
jumlah pendapatan	Rp00.000.000.000.000,00

penulisan selanjutnya agar menyesuaikan.

c) Pasal 3 agar dihapus.

d) Agar dicermati kembali penulisan awalan kata yang menggunakan huruf besar karena tidak ada dalam ketentuan umum.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten bersama dengan DPRD Kabupaten Klaten menyetujui bersama rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 pada tanggal 25 Juni 2026 sesuai dokumen Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten dan Kepala Daerah Kabupaten Klaten tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2025 Nomor 102.5/1808/10 Tahun 2026 dan Nomor 900/658/2026/30/M tanggal 25 Juni 2026 Persetujuan bersama tersebut telah dilakukan secara tepat waktu sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan keuangan daerah.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten menyampaikan permohonan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2026 kepada Gubernur secara lengkap pada tanggal 03 Juli 2026 melalui surat Kepala Daerah Kabupaten Klaten Nomor B/900.1.15/580/2026/30 tanggal 03 Juli 2026 Hal Permohonan Evaluasi Raperda dan Rapergub tentang Pertanggungjawaban APBD TA 2025 Penyampaian permohonan evaluasi tersebut dinyatakan terlambat, hal ini tidak sesuai dengan amanat Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa “Paling lambat 3 (tiga) hari setelah persetujuan Bersama dengan DPRD, bupati mengirimkan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi”

Berdasarkan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Klaten agar tetap:

1. Memperhatikan konsistensi penyusunan dokumen rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
2. Menjaga konsistensi pembahasan bersama dengan DPRD Kabupaten Klaten terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KLATEN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2025 yang memperoleh predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” patut disyukuri dan kami mengapresiasi. Namun demikian, terdapat temuan LHP BPK atas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Klaten yang meliputi temuan yang berkaitan dengan:

1. Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2025 Belum Dilakukan Secara Optimal;
2. Pembayaran Belanja Pegawai Belum Sesuai Ketentuan;

- 3. Realisasi Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan pada 12 OPD Tidak Sesuai Ketentuan;
- 4. Tagihan Lampu Penerangan Jalan Umum sebagai Dasar Pembayaran Belanja Tagihan Listrik Tidak Valid;
- 5. Realisasi Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tidak Sesuai dengan Ketentuan;
- 6. Pelaksanaan Belanja Hibah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tidak Sesuai Ketentuan;
- 7. Realisasi Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan atas Lima Paket Pekerjaan pada DPUPR Tidak Sesuai Ketentuan;
- 8. Realisasi Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi atas Empat Paket Pekerjaan pada DPUPR Tidak Sesuai Ketentuan;
- 9. Proses Pengadaan Barang/Jasa atas Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Sragen pada DPUPR Belum Sesuai Ketentuan;
- 10. Pengelolaan Aset Tetap Tahun 2025 Belum Sepenuhnya Dilakukan Secara Tertib.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten harus segera mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, selain itu berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten tetap menjaga penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten.

III. INFORMASI LAINNYA

- A. Realisasi Belanja Daerah sesuai Amanat Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
 - 1. Realisasi Belanja untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Jenis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendidikan	65.627.821.720,00	55.115.151.050,00	83,98
Kesehatan	9.682.030.405,00	9.018.027.171,00	93,14
PUPR	18.906.750.900,00	17.916.717.637,00	94,76
Perkim	443.278.500,00	371.973.096,00	83,91
Trantibumlinmas	19.229.679.421,00	16.285.971.568,00	84,69
Sosial	2.980.171.581,00	2.274.076.101,00	76,31
Total Belanja SPM	116.869.732.527,00	100.981.916.623,00	86,41
Total Belanja Daerah	3.120.266.374.810,00	2.754.087.278.661,00	88,26
Rasio Belanja Terhadap Total Belanja Daerah (%)	3,75	3,67	97,89

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat digambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Klaten telah menganggarkan seluruh urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang memiliki Standar Pelayanan Minimal.

2. Realisasi Belanja Daerah untuk Pemenuhan Belanja Wajib yang Diamanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan (*Mandatory Spending*)
- a. Realisasi Bidang Pendidikan

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Total Belanja <i>Mandatory Spending</i> - Bidang Pendidikan	1.020.011.584.386,00	938.220.500.965,00	91,98
Total Belanja Daerah	3.120.266.374.810,00	2.754.087.278.661,00	88,26
Persentase <i>Mandatory Spending</i> - Bidang Pendidikan (%)	34,07		

Dari tabel diatas Pemerintah Kabupaten Klaten telah konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran serta merealisasikan Belanja *mandatory spending* Bidang Pendidikan dari beberapa urusan antara lain pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga minimal 20% dari total belanja daerah.

- b. Realisasi Bidang Infrastruktur Pelayanan Publik

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Total Belanja <i>Mandatory Spending</i> - Infrastruktur Pelayanan Publik	647.872.382.730,00	528.368.523.274,00	81,55
Total Belanja Daerah setelah dikurangi Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah/Desa	2.420.503.280.116,00	2.078.244.938.238,00	85,86
Persentase <i>Mandatory Spending</i> - Infrastruktur Pelayanan Publik (%)	25,42		

Pemerintah Kabupaten Klaten belum konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran belanja infrastruktur daerah yang bersumber dari transfer ke daerah yang penggunaannya bersifat umum minimal 40%, maka perlu upaya-upaya dalam proses perencanaan dan penganggaran perubahan APBD untuk memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD.

3. Realisasi Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting*

Realisasi Belanja Daerah untuk Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting* Pemerintah Kabupaten Klaten sebesar Rp5.835.203.874.336,00 atau 79,58% dari anggaran sebesar Rp7.332.778.294.738,00 Realisasi Belanja Percepatan Penurunan *Stunting* dilaksanakan melalui Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal. Memperhatikan kondisi tersebut, diperlukan Langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten dalam upaya percepatan penanggulangan stunting dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* antara lain dengan melakukan:

- a. Penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. Peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. Peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pemerintah Kabupaten Klaten telah merealisasikan anggaran berdasarkan daftar kegiatan yang ditagging tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kedepan, Pemerintah Kabupaten Klaten perlu meningkatkan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap penurunan *stunting* melalui kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Gerakan Keluarga Sehat, Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga serta kegiatan lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan serta monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menjamin terlaksananya kegiatan dan subkegiatan percepatan penurunan *stunting*, sehingga target *output* yang ditetapkan dapat dicapai secara optimal.

4. Realisasi Belanja Daerah dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Realisasi Belanja Daerah untuk dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Pemerintah Kabupaten Klaten terealisasi sebesar Rp785.379.449.512,00 atau 94,97% dari anggaran sebesar Rp826.954.585.668,00. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten telah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan penghapusan kemiskinan ekstrem berdasarkan kegiatan yang ditagging dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun berkenaan. Pemerintah Kabupaten Klaten diharapkan melanjutkan langkah-langkah strategisnya untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Realisasi Belanja Daerah dalam Rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing*

Realisasi belanja daerah dalam rangka Rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing* sebesar Rp433.989.501.868,00 atau 66,25% dari total nilai pengadaan barang/jasa sebesar Rp655.057.736.719,00. Realisasi belanja untuk Rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing* sudah mencapai target yang ditetapkan minimal 30%, sehingga diharapkan Pemerintah Kabupaten Klaten tetap mempertahankan langkah-langkah strategis antara lain dengan memprioritaskan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui E-Katalog yang sudah tersedia sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengupayakan peningkatan pengadaan barang/jasa melalui *E-Purchasing* sebagaimana Surat Edaran Kemendagri Nomor 027/2929/SJ Tahun 2021 dan Surat Edaran LKPP Nomor 1 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Katalog Elektronik Versi 6 Pada Pemerintah Daerah.

6. Realisasi Belanja Daerah menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) TA 2025

Realisasi belanja daerah menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebesar Rp163.077.750,00 atau 0,45% dari anggaran Rp36.300.435.723,00. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota agar:

- a. Mensosialisasikan KKPD sesuai Perdirjen Nomor PER-12/PB/2022 dan Permendagri 79 Tahun 2022 Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada OPD agar bertransaksi belanja menggunakan KKPD;

- b. Merumuskan ketentuan penggunaan KKPD untuk memudahkan dalam pelaksanaan keuangan daerah;
- c. Mengadakan rekonsiliasi dengan Bank persepsi dalam pelaksanaan KKPD termasuk teknis penanganan *fraud* & mitigasi risiko serta pelaksanaan teknis operasional lainnya; dan
- d. Mendorong Bank Penerbit KKPD untuk memperluas jangkauan belanja menggunakan KKPD pada penyedia barang/jasa khususnya UMKM.

7. Opsi Pajak

Untuk menindaklanjuti PKS Nomor 100.3.7.1/115/2024 dan Nomor 10 Tahun 2024 antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Klaten, Pemerintah Kabupaten Klaten telah menganggarkan belanja sebesar Rp1.224.706.250,00 terealisasi sebesar Rp1.159.242.610,00 dari komitmen alokasi yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama yaitu sebesar 1,5% dari penerimaan opsi pajak. Kedepan, Pemerintah Kabupaten Klaten agar tetap melakukan intensifikasi koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka optimalisasi pemungutan PKB dan BBNKB melalui kegiatan-kegiatan yang disepakati dalam Komitmen Bersama.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001